



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 800/1584.5/412.201/2020

NOMOR : 7.8.140/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGGARAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dandi Suprayitno, AP, M.Si.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 9, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Kabupaten Bojonegoro;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penempatan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya

- kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 21 (dua puluh satu) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening	: 562573889	✓
Atas nama	: RPL 032 BLU (DK)	
Nomor NPWP	: 00.173.467.2-652.000	✓
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO,



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

9

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGGARAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201503689415	AIDA	SD NEGERI BANJARSARI I TRUCUK	Rp. 5.750.000
2	201500879764	ARIS EKOSETYO NURILMI	SD NEGERI NGUJUNG I MALO	Rp. 5.750.000
3	201501635505	DIAN IKA SETIANINGRUM	SD NEGERI SEKARAN III KASIMAN	Rp. 5.750.000
4	201503096258	DIAN YUNITA SARI	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
5	201501264214	DIANA	SD NEGERI KALANGAN I MARGOMULYO	Rp. 5.750.000
6	201500385248	DWI WAHYUNINGSIH	SD NEGERI PENGANTEN I BALEN	Rp. 5.750.000
7	201500862035	EKO HAYU PRATIWI	SD NEGERI PADANGAN III PADANGAN	Rp. 5.750.000
8	201500915345	ENDANG YULIATIN	SD NEGERI KADIPATEN I BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
9	201501304349	ENI SULISTYOWATI	SD NEGERI KEDUNGADEM I KEDUNGADEM	Rp. 5.750.000
10	201501293944	IDA FITRIA	SD NEGERI BUBULAN I BUBULAN	Rp. 5.750.000
11	201502395484	INDAH MURNIATI	SD NEGERI DANDER II DANDER	Rp. 5.750.000
12	201502148864	KURNIAWATI AYUNINGRUM	SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO	Rp. 5.750.000
13	201503096255	LIYA YULIANA	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
14	201501442820	LULUK ILMATUCHA	SD NEGERI MIYONO III SEKAR	Rp. 5.750.000
15	201501835672	NYIATIK	SD NEGERI BOBOL I SEKAR	Rp. 5.750.000
16	201503066763	RAGIL EKO WAHYUNI	SD NEGERI KUNIRAN II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
17	201502294530	SITI AMINAH	SD NEGERI MOJOSARI KALITIDU	Rp. 5.750.000
18	201503094495	SITI EVI NURLAILI	SD NEGERI PURWOSARI I PURWOSARI	Rp. 5.750.000
19	201500970649	SITI WAHYUNI	SD NEGERI TAMBAKREJO I	Rp. 5.750.000
20	201501184519	SUTIKNO	SD NEGERI PELEM II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
21	201501874287	TAMAN	SD NEGERI GLAGAHWANGI I SUGIHWARAS	Rp. 5.750.000
JUMLAH				Rp.120.750.000

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO,**



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP. 196203031985031002



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 800/1584.5/412.201/2020
NOMOR : 7.8.140/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGGARAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dandi Suprayitno, AP, M.Si.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 9, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Kabupaten Bojonegoro;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penempatan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya

- kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 21 (dua puluh satu) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening	: 562573889
Atas nama	: RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP	: 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO,



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201503689415	AIDA	SD NEGERI BANJARSARI I TRUCUK	Rp. 5.750.000
2	201500879764	ARIS EKOSETYO NURILMI	SD NEGERI NGUJUNG I MALO	Rp. 5.750.000
3	201501635505	DIAN IKA SETIANINGRUM	SD NEGERI SEKARAN III KASIMAN	Rp. 5.750.000
4	201503096258	DIAN YUNITA SARI	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
5	201501264214	DIANA	SD NEGERI KALANGAN I MARGOMULYO	Rp. 5.750.000
6	201500385248	DWI WAHYUNINGSIH	SD NEGERI PENGANTEN I BALEN	Rp. 5.750.000
7	201500862035	EKO HAYU PRATIWI	SD NEGERI PADANGAN III PADANGAN	Rp. 5.750.000
8	201500915345	ENDANG YULIATIN	SD NEGERI KADIPATEN I BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
9	201501304349	ENI SULISTYOWATI	SD NEGERI KEDUNGADEM I KEDUNGADEM	Rp. 5.750.000
10	201501293944	IDA FITRIA	SD NEGERI BUBULAN I BUBULAN	Rp. 5.750.000
11	201502395484	INDAH MURNIATI	SD NEGERI DANDER II DANDER	Rp. 5.750.000
12	201502148864	KURNIAWATI AYUNINGRUM	SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO	Rp. 5.750.000
13	201503096255	LIYA YULIANA	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
14	201501442820	LULUK ILMATUCHA	SD NEGERI MIYONO III SEKAR	Rp. 5.750.000
15	201501835672	NYIATIK	SD NEGERI BOBOL I SEKAR	Rp. 5.750.000
16	201503066763	RAGIL EKO WAHYUNI	SD NEGERI KUNIRAN II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
17	201502294530	SITI AMINAH	SD NEGERI MOJOSARI KALITIDU	Rp. 5.750.000
18	201503094495	SITI EVI NURLAILI	SD NEGERI PURWOSARI I PURWOSARI	Rp. 5.750.000
19	201500970649	SITI WAHYUNI	SD NEGERI TAMBAKREJO I	Rp. 5.750.000
20	201501184519	SUTIKNO	SD NEGERI PELEM II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
21	201501874287	TAMAN	SD NEGERI GLAGAHWANGI I SUGIHWARAS	Rp. 5.750.000
JUMLAH				Rp.120.750.000

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO,**



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 800/1584.5/412.201/2020
NOMOR : 7.8.140/UN32/KS/2020

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN ANGGARAN II TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dandi Suprayitno, AP, M.Si.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 9, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62115, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

- kegiatan PPG Daljab baik yang lulus, tidak lulus atau mengulang sesuai dengan ketentuan;
- h. Menyerahkan Sertifikat Pendidik kepada peserta PPG Daljab yang dinyatakan lulus UKMPPG.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebesar Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan = Rp4.750.000
 - b. Biaya Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) = Rp1.000.000dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sejumlah 21 (dua puluh satu) orang guru peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir dengan total biaya Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran, yaitu pembayaran diberikan sebesar 100% x Rp120.750.000 (Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal program/kegiatan melalui Rekening Bank BNI:

Nomor Rekening	: 562573889
Atas nama	: RPL 032 BLU (DK)
Nomor NPWP	: 00.173.467.2-652.000
- (3) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.

Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, pihak pertama akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO, t



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, 9

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002 h

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU ANGKATAN II TAHUN 2020
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NO. PESERTA UKG	NAMA	TEMPAT TUGAS	ANGGARAN
1	201503689415	AIDA	SD NEGERI BANJARSARI I TRUCUK	Rp. 5.750.000
2	201500879764	ARIS EKOSETYO NURILMI	SD NEGERI NGUJUNG I MALO	Rp. 5.750.000
3	201501635505	DIAN IKA SETIANINGRUM	SD NEGERI SEKARAN III KASIMAN	Rp. 5.750.000
4	201503096258	DIAN YUNITA SARI	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
5	201501264214	DIANA	SD NEGERI KALANGAN I MARGOMULYO	Rp. 5.750.000
6	201500385248	DWI WAHYUNINGSIH	SD NEGERI PENGANTEN I BALEN	Rp. 5.750.000
7	201500862035	EKO HAYU PRATIWI	SD NEGERI PADANGAN III PADANGAN	Rp. 5.750.000
8	201500915345	ENDANG YULIATIN	SD NEGERI KADIPATEN I BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
9	201501304349	ENI SULISTYOWATI	SD NEGERI KEDUNGADEM I KEDUNGADEM	Rp. 5.750.000
10	201501293944	IDA FITRIA	SD NEGERI BUBULAN I BUBULAN	Rp. 5.750.000
11	201502395484	INDAH MURNIATI	SD NEGERI DANDER II DANDER	Rp. 5.750.000
12	201502148864	KURNIAWATI AYUNINGRUM	SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO	Rp. 5.750.000
13	201503096255	LIYA YULIANA	SD MUHAMMADIYAH 2 BOJONEGORO	Rp. 5.750.000
14	201501442820	LULUK ILMATUCHA	SD NEGERI MIYONO III SEKAR	Rp. 5.750.000
15	201501835672	NYIATIK	SD NEGERI BOBOL I SEKAR	Rp. 5.750.000
16	201503066763	RAGIL EKO WAHYUNI	SD NEGERI KUNIRAN II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
17	201502294530	SITI AMINAH	SD NEGERI MOJOSARI KALITIDU	Rp. 5.750.000
18	201503094495	SITI EVI NURLAILI	SD NEGERI PURWOSARI I PURWOSARI	Rp. 5.750.000
19	201500970649	SITI WAHYUNI	SD NEGERI TAMBAKREJO I	Rp. 5.750.000
20	201501184519	SUTIKNO	SD NEGERI PELEM II PURWOSARI	Rp. 5.750.000
21	201501874287	TAMAN	SD NEGERI GLAGAHWANGI I SUGIHWARAS	Rp. 5.750.000
JUMLAH				Rp.120.750.000

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO,**



Dandi Suprayitno, AP, M.Si.
NIP. 197307151993111002

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

[Handwritten signature in blue ink]
Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd
NIP. 196203031985031002

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kepada calon peserta lingkup Kabupaten Bojonegoro;
 - c. mengoordinasikan proses pendaftaran;
 - d. menyampaikan penetapan guru peserta PPG Guru Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai hasil seleksi administrasi dan ujian online;
 - e. memberikan biaya pendidikan sejumlah Rp 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada guru;
 - f. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
 - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
 - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2020 sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan;
 - g. Menyampaikan hasil peserta PPG Daljab berkenaan dengan selesainya

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Jumlah Uang : == SERATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Buat Pembayaran : Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Untuk Kegiatan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
tanggal 13 Agustus 2020 s.d. 19 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- 21 org x 5.750.000 = Rp 120.750.000

Penyelenggara : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
No. MOU : 800/1584.5/412.201/2020
:
Tanggal : 7 Agustus 2020
No. Rekening : 562573889
Nama Bank : BNI

Terbilang : Rp. 120.750.000

Yang menerima
Rektor
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Refi'uddin, M.Pd.
NIP. 19620303 198503 1 002

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

TOTOK ISMANTO, B.Sc., S.Pd., M.Kes.
NIP. 19630324 198702 1 003

NINIK SUHARTINI, S.Pd., M.M.
NIP. 19641029 199103 2 004

IWAN SUGIANTORO
NIP. 19770902 200901 1 008

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar tgl.
Bendahara Pengeluaran,

DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si.
NIP. 19730715 199311 1 002

JOHN MUHAMMAD NOER
NIP. 19790611 200112 1 003

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Jumlah Uang : == SERATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Buat Pembayaran : Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Untuk Kegiatan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
tanggal 13 Agustus 2020 s.d. 19 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- 21 org x 5.750.000 = Rp 120.750.000

Penyelenggara : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
No. MOU : 800/1584.5/412.201/2020
:
Tanggal : 7 Agustus 2020
No. Rekening : 562573889
Nama Bank : BNI

Terbilang : Rp. 120.750.000

Yang menerima
Rektor
Universitas Negeri Malang


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP. 19620303 198503 1 002

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

TOTOK ISMANTO, B.Sc., S.Pd., M.Kes.
NIP. 19630324 198702 1 003

NINIK SUHARTINI, S.Pd., M.M.
NIP. 19641029 199103 2 004

IWAN SUGIANTORO
NIP. 19770902 200901 1 008

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar tgl.
Bendahara Pengeluaran,

DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si.
NIP. 19730715 199311 1 002

JOHN MUHAMMAD NOER
NIP. 19790611 200112 1 003

NBK :
Kode Rek : 1.01.1.01.01.31.01.5.2.2.17.01
T.A : 2020

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Jumlah Uang : == SERATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ==

Buat Pembayaran : Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Untuk Kegiatan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan
tanggal 13 Agustus 2020 s.d. 19 November 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- 21 org x 5.750.000 = Rp 120.750.000

Penyelenggara : Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
No. MOU : 800/1584.5/412.201/2020
:
Tanggal : 7 Agustus 2020
No. Rekening : 562573889
Nama Bank : BNI

Terbilang : Rp. 120.750.000

Yang menerima
Rektor
Universitas Negeri Malang


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP. 19620303 198503 1 002

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

TOTOK ISMANTO, B.Sc., S.Pd., M.Kes.
NIP. 19630324 198702 1 003

NINIK SUHARTINI, S.Pd., M.M.
NIP. 19641029 199103 2 004

IWAN SUGIANTORO
NIP. 19770902 200901 1 008

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar tgl.
Bendahara Pengeluaran,

DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si.
NIP. 19730715 199311 1 002

JOHN MUHAMMAD NOER
NIP. 19790611 200112 1 003